



**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2019**



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapihan kewibawaan dan pengembangan budaya daerah bagi pegawai perlu diatur tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 509);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.
5. Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah pegawai tenaga harian lepas/tenaga pembantu yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis fungsional dan administrasi;
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
15. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Ciri Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada Perangkat Daerah tertentu.
16. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
17. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.

18. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian seragam kemeja berwarna putih yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
19. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
20. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
21. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
22. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
23. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
24. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari, atau kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
25. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
26. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
27. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
28. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut pakaian dinas auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
29. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

30. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
31. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
32. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas rakyat sunda yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
33. Pakaian Seragam Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun KORPRI.
34. Pakaian Seragam Olah Raga adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegiatan olah raga dan atau kegiatan jum'at bersih.
35. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
36. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan terdiri dari:
 - a. PDH, yaitu:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih;
 3. PDH batik daerah/nasional.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI;
 - h. Pakaian LINMAS;
 - i. Pakaian Adat Daerah;
 - j. Pakaian Seragam Olahraga; dan
 - k. PDH Pegawai Non PNS.

- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
1. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
 4. Pakaian Dinas Perhubungan;
 5. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan; dan
 6. Pakaian Dinas Auditor dan P2UPD.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu PDH

Pasal 3

- (1) PDH warna khaki menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari tanda pangkat, tanda jabatan, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Provinsi Jawa Barat, nama Kabupaten Kuningan, tanda pengenalan dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH warna khaki wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kerudung krem polos/tidak bercorak (dikeluarkan/dimasukkan/model sar'i ukuran menyesuaikan);
 4. atribut terdiri dari tanda pangkat, tanda jabatan, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Provinsi Jawa Barat, nama Kabupaten Kuningan dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
 - c. PDH warna khaki wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan;
 - d. Model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) PDH kemeja putih menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu (skoder), kerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang warna hitam atau gelap;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, tanda jabatan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, tanpa lidah bahu (skoder), kerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok warna hitam/gelap;
 3. kerudung warna menyesuaikan (dikeluarkan/dimasukan/model sar'i ukuran menyesuaikan);
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal; dan
 6. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
 - c. PDH kemeja putih wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
 - d. Model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PDH batik menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu (skoder), berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang warna hitam/gelap;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal, tanda jabatan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan panjang, tanpa lidah bahu (skoder), kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap;
 3. kerudung warna menyesuaikan (dikeluarkan/dimasukan/model sar'i ukuran menyesuaikan);
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal, tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

- c. PDH Batik dapat digunakan:
 1. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 2. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 3. sesuai dengan ketentuan acara.
 - d. PDH batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
 - e. Model, atribut dan kelengkapan PDH Batik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4). PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua PSH

Pasal 4

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSH wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan (dimasukkan/dikeluarkan/model sar”i ukuran menyesuaikan);
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

- (2) PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PSR

Pasal 5

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSR wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan (dimasukan/dikeluarkan/model sar”i ukuran menyesuaikan); ;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSL pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 4. celana panjang, warna sama dengan jas;
 5. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
 6. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 4. kerudung warna menyesuaikan (dimasukan/dikeluarkan/model sar”i ukuran menyesuaikan);
 5. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 6. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
 7. kelengkapan yaitu sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 7

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDL Pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;

2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari lambang KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Kuningan, tanda jabatan dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDL wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kerudung warna krem tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Kuningan, tanda jabatan dan tanda pengenal; dan kelengkapan terdiri dari sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam;
- (2) PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan PDL tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam PDU

Pasal 8

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU pria, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;
 4. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang garuda warna emas (Bupati/Wakil Bupati), lambang daerah (Camat dan Lurah), garuda warna perak (Kepala Desa) lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel warna putih dan kaos kaki warna putih.

- b. PDU wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. kerudung warna putih;
 4. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
 5. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang garuda warna emas (Bupati/Wakil Bupati), lambang daerah (Camat dan Lurah), garuda warna perak (Kepala Desa) lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu pantovel/hak/sil warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PDU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI**

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian KORPRI pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak korpri, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua)
 3. atribut terdiri dari peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang /nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu pantofeldan kaos kaki warna hitam.
 - b. pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua)/warna hitam;
 3. kerudung warna biru dongker (biru tua);
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

- (2) Pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan KORPRI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas LINMAS

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian LINMAS pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup warna hijau;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, serta 1 (satu) saku kanan memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Kuningan, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS, tanda jabatan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/berlambang LINMAS, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Harian LINMAS wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup warna hijau;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kerudung warna putih tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Kuningan, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS, tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel/hak/sol warna hitam, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan warna biru dongker/hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH LINMAS wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas LINMAS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Pakaian Adat Daerah

Pasal 11

Pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf i menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pakaian adat daerah pria adalah jenis pangsi, dengan ketentuan:
 1. atasan baju lengan panjang (salontreng) warna hitam/putih/merah;
 2. celana panjang (komprang) warna hitam/putih/merah;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas sunda (logen); dan sandal sejenis terumpah khas sunda dan untuk pelaksanaan tugas khusus ke lapangan jenis sandal dapat menyesuaikan.
- b. Pakaian khas daerah wanita, dengan ketentuan:
 1. kebaya khas Sunda warna menyesuaikan dengan rok sinjang, kerah berdiri (ciang'i atau V), tidak tembus pandang serta panjang kebaya 10 (sepuluh) cm di atas lutut;
 2. rok sinjang batik Khas Kuningan atau Batik Nasional (tidak ketat);
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 5. sandal/slop dan untuk pelaksanaan tugas khusus ke lapangan jenis sandal dapat menyesuaikan.
- c. Pakaian khas daerah untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- d. Model, atribut dan kelengkapan Pakaian khas sunda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Keseragaman model Pakaian Olahraga ditentukan Perangkat Daerah masing-masing;
- (3) Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

- (4) Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Olahraga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kesebelas
PDH Pegawai Non PNS

Pasal 13

- (1) PDH Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Provinsi Jawa Barat, nama Kabupaten Kuningan, tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang /nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH warna khaki wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kerudung krem tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Provinsi Jawa Barat, nama Kabupaten Kuningan dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Pegawai Non PNS bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Pegawai Non PNS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Perangkat Daerah Ciri Khusus

Pasal 14

Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus bagi pegawai tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 15

- (1) Penggunaan pakaian dinas untuk pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, sebagai berikut:
 - a. Senin dan Selasa : PDH Warna Khaki.
 - b. Rabu : PDH Kemeja/Baju Putih, Celana/Rok Warna Hitam.
 - c. Kamis : Pakaian Adat Daerah dan/atau PDH Batik Khas Kuningan
 - d. Jumat :
 1. Seragam Olahraga
 2. PDH Batik Nasional/
Batik Khas Kuningan
 - e. Sabtu :
 1. Seragam Olahraga
 2. PDH Batik Nasional/
Batik Khas Kuningan
- (2) Penggunaan Pakaian Adat Daerah bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pakaian Dinas LINMAS digunakan dalam melaksanakan tugas:
 - a. acara tertentu; dan
 - b. pengamanan bencana dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI digunakan untuk:
 - a. upacara hari besar nasional;
 - b. setiap tanggal 17 (tujuh belas); dan
 - c. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- (5) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

Pasal 16

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

- Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;

- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa
- f. papan nama;
- g. nama Provinsi Jawa Barat;
- h. nama Kabupaten Kuningan;
- j. lambang Kabupaten Kuningan; dan
- k. tanda pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:
 - a. Pet/topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan kain warna khaki;
 - c. Peci/kopiah nasional terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
 - d. Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos; dan
 - e. Ikat kepala khas sunda dari bahan dasar kain polos atau bercorak/batik.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, adalah atribut pegawai yang menunjukkan tingkat dalam status, pangkat/golongan, dan eselon yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- (2) Tanda Pangkat bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian;
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda Pangkat Harian terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian Bupati dan Wakil Bupati pada PDH Warna Khaki terbuat dari bahan dasar logam warna putih, dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan lambang Asthabrata warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Harian Kepala Desa terbuat dari bahan dasar logam warna khaki, dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning perak dengan lambang Asthabrata warna perak; dan
 - c. Tanda Pangkat Harian Camat, Lurah dan PNS lainnya pada PDH telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kuningan.

- (4) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Upacara PDU Bupati dan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar logam warna putih dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan lambang Asthabrata warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara PDU Camat terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan logam bintang segilima 3 (tiga) buah warna kuning perak;
 - c. Tanda Pangkat Upacara PDU Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna perak, dengan logam bintang segilima 1 (satu) buah warna perunggu;
 - d. Tanda Pangkat Upacara PDU Kepala Desa terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna perak, dengan logam bintang segilima 1 (satu) buah warna perak;
 - e. Tanda Pangkat Upacara PDU Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Tanda Pangkat Upacara PDU Pemadam Kebakaran;
 - g. Tanda Pangkat Upacara PDU Dinas Perhubungan;
 - h. Tanda Pangkat Upacara PDU Perlindungan Masyarakat.
- (5) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (6) Bentuk dan model tanda pangkat harian dan tanda pangkat upacara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta tanda pangkat upacara Camat dan Lurah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku
1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 4. Pejabat Administrator;
 5. Camat;
 6. Pejabat Pengawas;
 7. Lurah; dan
 8. Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan khusus untuk PDL terbuat dari kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di atas dada sebelah kiri.
- (4) Bentuk dan warna Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 22

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dapat dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa dan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. papan nama dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam khusus untuk PDL.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Nama Provinsi Jawa Barat

Pasal 24

- (1) Nama Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 4 (empa) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna nama Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Nama Kabupaten Kuningan

Pasal 25

- (1) Nama Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Kabupaten Kuningan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KAB. KUNINGAN.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna nama Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Lambang Kabupaten Kuningan

Pasal 26

- (1) Lambang Kabupaten Kuningan ditempatkan di lengan sebelah Kiri di bawah nama Kab. Kuningan;
- (2) Bahan dasar lambang Kabupaten Kuningan berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir;
- (3) Bentuk, ukuran dan warna lambang Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar mika *magnetic* dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan kurun:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 29

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:

- a. bagian depan, dengan ketentuan:
 1. nomor seri
 2. lambang Kabupaten Kuningan;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 4. unit kerja
 5. foto PNS dengan memakai PDH; dan
 6. nama Perangkat Daerah.
- b. bagian belakang, dengan ketentuan:
 1. nama pegawai;
 2. pangkat/golongan
 3. nomor induk pegawai (NIP);
 4. nama jabatan;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 30

- (1) Warna dasar latar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 5 berdasarkan pada jabatan pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. warna biru untuk jabatan Administrator;
 - c. warna hijau untuk jabatan Pengawas;
 - d. warna kuning untuk jabatan pelaksana; dan
 - f. warna abu-abu untuk jabatan fungsional.
- (3) Bentuk, ukuran Tanda Pengenal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 32

Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 47);
2. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 22).
3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 73).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan : di Kuningan
Pada tanggal : 30 Januari 2019

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,




BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 JANUARI 2019
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

A. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI,
CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA


A.1. P D U BUPATI/CAMAT/LURAH/KEPALA DESA PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang warna putih;
- b. kancing berlambang garuda warna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- h. dasi warna hitam polos;
- i. lencana KORPRI;
- j. tanda jasa;
- k. tanda pengenalan;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. saku baju bawah memakai tutup;
- n. celana panjang lurus warna putih;
- o. sepatu pantofel warna putih.

A.2. P D U BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH/KEPALA DESA WANITA





KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang warna putih;
- b. kancing berlambang garuda warna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kerudung warna putih;
- h. kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- i. dasi warna hitam polos;
- j. lencana KORPRI;
- k. tanda jasa;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. tanda pengenal;
- n. saku baju bawah memakai tutup;
- o. celana panjang lurus (tidak ketat)/ rok panjang warna putih;
- p. sepatu pantofel warna putih.



B. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

B.1. PDH WARNA KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH, PNS DAN KEPALA DESA (MEMAKAI TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN)



KETERANGAN:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. lidah bahu;
- c. tanda pangkat;
- d. nama Provinsi Jawa Barat;
- e. kemeja lengan pendek;
- f. papan nama;
- g. saku baju tertutup;
- h. tanda jabatan;
- i. kancing baju;
- j. nama Kabupaten Kuningan;
- k. lambang daerah;
- l. lambang KORPRI;
- m. tanda pengenal;
- n. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;
- o. celana panjang 2 (dua) saku di depan dan 2 (dua) saku di belakang memakai tutup; dan
- p. sepatu pantofel warna hitam.




KETERANGAN:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. lidah bahu;
- c. tanda pangkat;
- d. nama Provinsi Jawa Barat;
- e. papan nama;
- f. tanda jabatan;
- g. baju lengan panjang;
- h. kancing baju;
- i. kerudung warna krem tidak bercorak;
(dimasukan/dikeluarkan/diperbolehkan model sar'i dengan ukuran menyesuaikan);
- j. nama Kabupaten Kuningan;
- k. lambang daerah;
- l. lambang KORPRI;
- m. tanda pengenal;
- n. saku bawah tertutup;
- o. rok panjang/celana panjang lurus tidak ketat;
- p. sepatu hak warna hitam



Catatan : PDH PNS untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

**B.2. PDH WARNA KHAKI PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NON PNS
(TANPA TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN)**



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek;
- b. nama Provinsi Jawa Barat;
- c. saku baju memakai tutup;
- d. papan nama;
- e. kerah berdiri dan terbuka;
- f. lidah bahu;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Kabupaten Kuningan;
- i. lambang daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. kancing baju;
- l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;
- m. celana panjang dengan 2 saku depan dipinggir dan 2 saku belakang terbuka;
- n. sepatu pantofel warna hitam




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. nama Provinsi Jawa Barat;
- c. papan nama;
- d. kancing baju;
- e. lidah bahu;
- f. kerudung warna krem tidak bercorak
(dimasukkan/dikeluarkan/diperbolehkan model sar'i dengan ukuran menyesuaikan);
- g. kerah rebah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Kabupaten Kuningan;
- j. lambang daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. saku tertutup;
- m. rok panjang lurus;
- n. celana panjang lurus tidak ketat;
- o. sepatu hak warna hitam.


Catatan : PDH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

B.3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH



KETERANGAN:


- kemeja lengan panjang/pendek tidak memakai lidah bahu (skoder);
- kancing baju;
- tanda jabatan;
- papan nama
- lambang KORPRI;
- saku baju;
- tanda pengenalan pegawai;
- celana panjang warna hitam/gelap/bukan berbahan jeans (tidak ketat);
- sepatu pantofel warna hitam.




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri;
- e. lambang KORPRI;
- f. saku baju;
- g. tanda pengenal;
- h. rok/celana panjang warna hitam/gelap /bukan berbahan jeans (tidak ketat);
- i. kerudung;
- j. sepatu hak warna hitam; dan
- k. tanda jabatan

Catatan : PDH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.




B.4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK



KETERANGAN:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang motif Batik Khas Kuningan ;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. lencana KORPRI;
- g. saku baju terbuka;
- h. belahan baju;
- i. celana panjang warna hitam/gelap;
- j. sepatu pantofel warna hitam; dan
- k. tanda jabatan



KETERANGAN:

- a. kemeja batik lengan panjang motif Batik Khas Kuningan;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. kerudung warna menyesuaikan;
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju memakai tutup;
- i. rok/celana panjang (tidak ketat);
- j. sepatu hak warna hitam; dan
- k. tanda jabatan.

Catatan : PDH batik untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

C. PAKAIAN ADAT DAERAH

Model Pangsi






KETERANGAN:

- a. Ikat Kepala Adat Sunda (Totopong)
- b. Baju (Salontreng) Pangsi warna hitam/putih/merah
- c. Tanda pengenal Pegawai
- d. Celana (Komprang) Pangsi warna hitam/putih/merah
- e. Sandal sejenis Tarumpah

Contoh Model Kebaya



KETERANGAN:

- a. Kerudung warna menyesuaikan
- b. Baju kebaya khas sunda (tidak transparan)
- c. Tanda Pengenal Pegawai
- d. Rok kebaya motif batik (nasional/daerah)
- e. Sandal (slop/kelom), untuk Pegawai melaksanakan tugas lapangan dapat menyesuaikan

Catatan : Untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

Model Totopong



(A = Barangbang Semplak), (B = Julang Ngapak), (C = Mahkota Wangsa), (D = Candra Sumirat), (E = Koncer), (F = Kole Nyangsang), (G = Kampung Adat Dukuh), (H = Parekos Jengkol), (I = Parekos Gedang), (J = Parekos Nangka), (K = Kebo Modol), (L = Buaya Ngangsar)


Model Sandal Sejenis Tarumpah



Model Sandal Sejenis Kelom




D. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)



KETERANGAN:

- a. jas lengan pendek;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenalan;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- l. sepatu pantofel warna hitam.




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. papan anama;
- c. kerah rebah;
- d. kerudung warna menyesuaikan;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. rok/celana panjang (tidak ketat) warna sama dengan jas; dan
- l. sepatu hak warna hitam


Catatan : PSH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

E. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)



KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir; dan
- l. sepatu kulit warna hitam.




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. erah rebah;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing 5 (lima) buah; dan
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. rok/celana panjang (tidak ketat); dan
- l. sepatu hak warna hitam


Catatan: PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

F. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang kerah berdiri dan terbuka;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas terbuka;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap;
- f. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- g. sepatu pantofel warna hitam.




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas terbuka;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap;
- f. rok/celana panjang (tidak ketat) warna sama dengan jas; dan
- g. sepatu hak warna hitam


Catatan : PSL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

G. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna khaki;
- b. kancing baju;
- c. saku baju tertutup;
- d. nama Provinsi Jawa Barat;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah berdiri dan terbuka;
- h. lencana KORPRI;
- i. tanda pengenal;
- j. nama Kabupaten Kuningan;
- k. lambang daerah;
- l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang warna kuning emas berlambang KORPRI;
- m. saku celana samping atas
- n. saku celana samping tengah;
- o. saku celana belakang tertutup 2 (dua);
- p. sepatu PDL warna hitam;
- q. topi warna hitam




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna khaki;
- b. kancing baju;
- c. saku baju atas memakai tutup;
- d. nama Provinsi Jawa Barat;
- e. papan nama;
- f. Kerudung warna crem tidak bercorak;
- g. Kerah rebah;
- h. lidah bahu;
- i. lencana KORPRI;
- j. nama Kabupaten Kuningan;
- k. lambang daerah;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. tanda pengenal;
- n. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;
- o. saku celana samping atas;
- p. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna khaki;
- q. saku celana samping tengah;
- r. sepatu PDL hitam; dan
- s. saku celana belakang tertutup 2 (dua);

Catatan : PDL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

H. MODEL PAKAIAN SERAGAM KORPRI



KETERANGAN:

- a. kemeja KORPRI lengan panjang bercorak lambang korpri;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. lencana KORPRI;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. saku baju bawah terbuka;
- i. belahan baju;
- j. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
- k. sepatu pantofel warna hitam.



KETERANGAN:


- a. kemeja lengan panjang bercorak lambang korpri;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. kerudung warna biru dongker (biru tua);
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju memakai tutup;
- i. rok warna biru dongker (biru tua);
- j. celana panjang lurus (tidak ketat) warna biru tua; dan
- k. sepatu hak warna hitam

Catatan : Pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

I. MODEL PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


(pada saat Upacara HUT LINMAS atau sesuai ketentuan)

I.1. PAKAIAN DINAS HARIAN/PDH)



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek;
- b. kancing baju;
- c. lambang LINMAS;
- d. tulisan SATLINMAS;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah berdiri dan terbuka;
- h. monogram LINMAS;
- i. lencana KORPRI;
- j. pita tanda jasa;
- k. papan LINMAS;
- l. tanda pengenalan;
- m. nama Kabupaten Kuningan;
- n. lambang daerah;
- o. saku baju memakai tutup;
- p. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir; dan
- q. sepatu pantofel warna hitam.



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. kancing baju;
- c. lambang LINMAS;
- d. tulisan SATLINMAS;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah rebah;
- h. kerudung warna putih tidak bercorak;
- i. monogram LINMAS;
- j. lencana KORPRI;
- k. pita tanda jasa;
- l. papan LINMAS;
- m. nama Kabupaten Kuningan;
- n. lambang daerah;
- o. tanda pengenal;
- p. saku baju memakai tutup;
- q. rok/celana panjang tidak ketat; dan
- r. sepatu hak warna hitam


Catatan : Pakaian Dinas LINMAS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

I.2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDUP) TINGKAT



KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang warna hijau;
- b. kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- h. dasi warna hitam polos;
- i. lencana KORPRI;
- j. tanda jasa;
- k. tanda pengenal;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. saku baju bawah memakai tutup;
- n. celana panjang lurus warna hijau; dan
- o. sepatu pantofel warna hitam




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang warna hijau;
- b. kancing berlambang garuda warna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kerudung warna putih/menyesuaikan;
- h. kemeja warna putih/menyesuaikan berkerah berdiri dan terbuka;
- i. dasi warna hitam polos;
- j. lencana KORPRI;
- k. tanda jasa;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. tanda pengenal;
- n. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hijau;
- o. saku baju bawah memakai tutup; dan
- p. sepatu hak warna hitam

Catatan : PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

J. CONTOH MODEL PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA



KETERANGAN:

- a. kaos lengan pendek/panjang;
- b. lambang Kabupaten Kuningan di dada sebelah kiri;
- c. nama Perangkat Daerah di bagian belakang/punggung;
- d. sepatu olahraga.

K. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

MODEL TOPI UPACARA (PET) BUPATI/WAKIL BUPATI



KETERANGAN:

- bahan dasar kain warna hitam;
- lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna emas;
- pita warna emas; dan
- padi dan kapas warna emas.

MODEL TOPI UPACARA (PET) CAMAT



KETERANGAN :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Daerah Kabupaten Kuningan
- Pita emas.
- Padi dan kapas warna emas.

MODEL TOPI UPACARA (PET) LURAH



KETERANGAN :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Kuningan
- c. Pita perak.
- d. Padi dan kapas warna emas.


**CAMAT
LIS KUNING EMAS 1,75 CM**



KETERANGAN:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan; dan
- c. pita warna emas.

**LURAH
LIS PERAK 1,75 CM**



KETERANGAN:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan; dan
- c. pita warna perak.


**MODEL TOPI UPACARA (PET) KEPALA DESA
(TANPA PADI KAPAS)**



KETERANGAN:

- bahan dasar kain warna hitam;
- lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna perak; dan
- pita warna perak.

TANDA PANGKAT HARIAN / UPACARA BUPATI



KETERANGAN:

- bahan dasar logam warna putih;
- ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
- Bintang Astabrata warna kuning emas sebanyak 3 buah


TANDA PANGKAT HARIAN / UPACARA WAKIL BUPATI



KETERANGAN:

- bahan dasar logam warna putih;
- ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
- Bintang Astabrata warna kuning emas sebanyak 2 buah


TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA



Keterangan:

- bahan dasar tanda pangkat logam warna khaki;
- ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- logam logo Kementrian Dalam Negeri warna perak; dan
- logam bintang segi lima warna perak.


TANDA PANGKAT UPACARA CAMAT



KETERANGAN:

- a. bahan dasar kain warna biru tua;
- b. logo KEMENDAGRI bahan dasar logam warna kuning emas; dan
- c. bintang segi lima bahan dasar logam warna perak.

TANDA PANGKAT UPACARA LURAH



KETERANGAN:

- a. logo KEMENDAGRI bahan dasar logam warna perak;
- b. bahan dasar kain warna biru tua; dan
- c. bintang segi lima bahan dasar logam warna perunggu.

TANDA PANGKAT UPACARA KEPALA DESA



KETERANGAN:

- a. logo KEMENDAGRI bahan dasar logam warna perak;
- b. bahan dasar kain warna biru tua; dan
- c. bintang segi lima bahan dasar logam warna perak.


TANDA JABATAN BUPATI



KETERANGAN:

- a. bentuk bulat lingkaran dalam (jari-jari :2 cm), jumlah sinar 45 jari-jari warna emas;
- b. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- c. bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- d. lingkaran luar bahan dasar sinar logam, warna emas dari titik tengah: 3,5 cm


TANDA JABATAN WAKIL BUPATI



KETERANGAN:

- a. bentuk oval
- b. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- c. bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- d. bahan dasar sinar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari. Lingkaran dalam 2 cm, sinar horizontal 3 cm, sinar vertikal 3,5 cm.

TANDA JABATAN CAMAT




KETERANGAN:

- bentuk bulat dengan bahan dasar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari;
- lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- lingkaran dalam bahan dasar logam warna perak.

TANDA JABATAN LURAH


KETERANGAN:



- bentuk bulat dengan bahan dasar sinar logam, warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari;
- lambang daerah; dan
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

TANDA JABATAN KEPALA DESA

KETERANGAN:



- bentuk bulat dengan bahan dasar sinar logam, warna kuning **emas** jumlah sinar 45 jari-jari;
- lambang garuda logam warna **perak**;
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna **perunggu**

MODEL MUTS


MUTS TAMPAK DARI SAMPING



MUTS TAMPAK DARI DEPAN




MUTS BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan:

- a. garuda warna kuning emas;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna kuning emas dengan ukuran 1 cm.


MUTS KEPALA DESA



Keterangan:

- a. garuda warna emas;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna perak dengan ukuran 0,50 cm.


MUTS PNS GOLONGAN IV



Keterangan:

- a. lambang daerah Kabupaten Kuningan;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna emas dengan ukuran 0,50 cm.


MUTS PNS GOLONGAN III



Keterangan:

- a. lambang daerah Kabupaten Kuningan;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna perak dengan ukuran 0,50 cm.


MUTS PNS GOLONGAN II



Keterangan:

- a. lambang daerah Kabupaten Kuningan;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna perunggu dengan ukuran 0,50 cm.

MUTS PNS GOLONGAN I



Keterangan:

- a. lambang daerah Kabupaten Kuningan;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna perunggu dengan ukuran 0,50 cm.

PECI/KOPIAH

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



MODEL TOPI LAPANGAN



BUPATI

- Lambang Garuda Emas
- Bintang Asthabrata sebanyak 3 buah (Bupati)
2 buah (Wakil Bupati)
- Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 2 buah (Bupati)
1 buah (Wakil Bupati)
- Padi Kapas warna emas



WAKIL BUPATI



ESELON II/A

- Lambang Daerah berwarna
- Bintang Asthabrata emas sebanyak 1 buah
- Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 1 buah (eselon II/a)
- Lis emas tebal 0,5 cm memanjang (eselon II/b)
- Padi Kapas warna emas



ESELON II/B



ESELON III/A

- Lambang Daerah berwarna
- Bunga segi lima warna emas sebanyak 3 buah (eselon III/a)
2 buah (eselon III/b)
- Lis emas tebal 0,5 cm memanjang
- Padi Kapas warna emas



ESELON III/B



ESELON IV/A

- Lambang Daerah berwarna
- Bunga segi lima warna emas sebanyak 1 buah (eselon IV/a)
tanpa bunga (eselon IV/b)
- Lis emas tebal 0,5 cm memanjang
- Padi Kapas warna emas



ESELON IV/B



**FUNGSIONAL/PELAKSANA
GOLONGAN III-IV
(Lis Warna Perak)**



**FUNGSIONAL/PELAKSANA
GOLONGAN I-II**



- a. Lambang Garuda warna perak
- b. Bunga segi lima 1 buah warna perak
- c. Lis tebal 0,5 cm memanjang warna perak
- d. Tanpa Padi Kapas

KEPALA DESA

IKAT PINGGANG



LAMBANG KABUPATEN KUNINGAN



LENCANA KORPRI



BADGE PERHUBUNGAN



LAMBANG POLISI PAMONGPRAJA




**LAMBANG PEMADAM
KEBAKARAN**




LAMBANG BPBD



**NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT,
NAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**



PAPAN NAMA




TANDA PENGENAL

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




BUPATI KUNINGAN,
PUJUNAMA

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 JANUARI 2018
 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**

MODEL PAKAIAN DINAS TERTENTU

A. MODEL PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)



KETERANGAN:

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Kabupaten Kuningan
11. Badge Lambang Pemda Kuningan
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL I)



KETERANGAN:

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan PKabupaten Kuningan
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL II)




PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Kabupaten Kuningan
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)
 PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I)



PDU PRIA


PDU WANITA

PDU WANITA BERJILBAB

KETERANGAN :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Kabupaten Kuningan
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU II)



KETERANGAN:

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi Kabupaten Kuningan.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan


4. PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP)



KETERANGAN:

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Kabupaten Jkuningan.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

5. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI)





KETERANGAN:

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Kabupaten Kuningan
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

6. KELENGKAPAN/ATRIBUT PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tanda Pangkat



TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)

TANDA PANGKAT KEHORMATAN




Bupati




Wakil Bupati

Tanda Jabatan


Tanda Jabatan
Kasat Pol. PP Kabupaten Kuningan





Setingkat di bawah Kasat Pol. PP
Kabupaten Kuningan





Dua tingkat di bawah Kasat
Kabupaten Kuningan





Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
 <p>2 Cm</p> <p>8 Cm</p>	 <p>2 Cm</p> <p>8 Cm</p>
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm


Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : <ul style="list-style-type: none"> Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : <ul style="list-style-type: none"> Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm

Lencana KORPRI

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri dibordir;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

Monogram Polisi Pamong Praja





3 Cm

Keterangan :


1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Berdiameter : 3 cm.

Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
 <p>The image shows a yellow metal badge with a central emblem. The emblem features a circular gear-like design with the text 'POLISI PAMONG PRAJA' around the top and 'PRAJA WIBAWA' on a banner below. The year '1950' is at the bottom. A dashed black line indicates the badge's dimensions: 8 cm in height and 6 cm in width.</p>	 <p>The image shows a khaki-colored badge with a black embroidered emblem. The emblem is identical to the metal badge, featuring the text 'POLISI PAMONG PRAJA', 'PRAJA WIBAWA', and '1950'.</p>
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none">1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja




Keterangan :

1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 7,5 cm
Lebar : 1,5 cm

Keterangan :

1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 6 cm

Badge Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE



Pembina dan Pengawas

1950

Lahirnya Polisi Pamong Praja



Tameng / Perisai



Negara Kesatuan adalah Negara Bahari



Kusuma Bangsa



Sebagai pengaman, penegak dan pengayom



UUD' 45



Berani



Panca Prasetya Korpri



Suci



Pengayom dan Penegak Bangsa



Keagungan



Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara




Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah



Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Emblem Polisi Pamong Praja

1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

Emblem Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

	Pancasila	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD '45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

Tanda Pengenal	Tanda Kemahiran
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepatu

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita



2. Sepatu Lars kulit warna hitam



3. Sepatu PDU Pria dan Wanita



4. Sepatu PDPTI dan PDPP



Tongkat Komando



Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

Penutup kepala

1. Mutz 	2. Topi Pet  Pria Wanita	3. Topi Lapangan 
4. Topi Rimba 	5. Baret 	6. Helm PDPP 
7. Helm Dalmas 	8. Helm Motor 	9. Jilbab 

Kaos oblong

1. Kaos oblong warna putih



2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan











Keterangan :

1. Bahan Katun
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.
3. Dipakai pada PDPTI.


Keterangan :

1. Bahan Katun
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.
3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Ikat Pinggang

<p>1. Kopel Rim</p>  	<p>2. Kopel Rim Warna Putih</p>  
<p>3. Kopel Rim Warna Hitam</p>  	<p>4. Ikat Pinggang Kecil</p>  
<p>Keterangan :</p> <p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

Kemeja Lengan Panjang



Dasi





Keterangan :




1. Bahan Katun
2. Dipakai pada PDU I

Keterangan :

1. Bahan kain/katun.
2. Dipakai pada PDU I

Kartu Tanda Anggota (KTA)


Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”. 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing. 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 5. Masa Berlaku Kartu 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

Kaos Kaki	Selempang	Ban Lengan
		
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>	<p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

Drahrim

1. Drahrim Silang Ganda

2. Drahrim Ganda



Keterangan :

Keterangan :


1. Bahan Katun.
2. Dipakai pada PDPP.

1. Bahan Nilon.
2. Dipakai pada PDL II.

Tonfa dan Holster Tonfa



Sarung Pistol



Keterangan :

1. Tonfa berbahan karet mati
2. Holster Tonfa berbahan nilon
3. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja

Keterangan :

Sarung Pistol disesuaikan dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol putih.

Borgol	Tameng
<div data-bbox="244 354 478 537" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="269 553 463 586">Borgol Kecil</p> <div data-bbox="568 396 1101 781" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="767 841 936 873">Borgol Besar</p>	<div data-bbox="1330 342 1597 748" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1348 805 1589 837">Tampak Depan</p> <div data-bbox="1913 326 2180 760" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1896 805 2182 837">Tampak Belakang</p>
<p data-bbox="144 951 351 984">Keterangan :</p>	<p data-bbox="1203 951 1410 984">Keterangan :</p>
<ol data-bbox="152 1073 1123 1211" style="list-style-type: none"> 1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP. 2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari. 3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan. 	<ol data-bbox="1203 1073 2270 1243" style="list-style-type: none"> 1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam. 2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.

Senter



Keterangan :

Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.

Ferplas



Keterangan :

Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.

Tas atau Ransel



Keterangan :

Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*;

Sleeping Bag



Keterangan :

Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.

Matras



Keterangan :

Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.

Jaket



Keterangan :

Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol. PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.

Rompi atau Body Protector



Keterangan :

Rompi / Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.

Senjata Api



Senjata Peluru Gas



Semprotan Gas



Alat Kejut Listrik

Keterangan :

Senjata api adalah gas air mata berbentuk pistol / revolver / senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.


Masker



Keterangan :

Masker sebagaimana dimaksud berbentuk sederhana, aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas-gas air mata.

Tenda Pleton



Keterangan :

Tenda pleton sebagaimana dimaksud adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.

Peralatan Kebencanaan



Keterangan :

Peralatan Kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan lain – lain.

Sepeda Motor



Mobil

1. Kendaraan Model Jeep



2. Kendaraan Mini Bus atau Van



Truk

1. Pick Up



2. Truk Sedang



3. Truk Besar



Telepon



RIG



Handy Talky



Repeater




GPS




B. PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)



KETERANGAN:

- a. baret warna biru;
- b. lambang pemadam kebakaran, logam warna kuning;
- c. tanda pangkat;
- d. badge tulisan Kabupaten Kuningan;
- e. badge lambang Kabupaten Kuningan;
- f. lambang KORPRI;
- g. brefet;
- h. tanda kualifikasi penugasan;
- i. tanda pengenalan;
- j. kancing plastik warna biru dongker;
- k. tali bahu pengenalan bagi yang berhak;
- l. badge tulisan pemadam kebakaran;
- m. badge lambang pemadam kebakaran;
- n. papan nama;
- o. tanda jabatan bagi yang berhak memakai;
- p. sabuk kecil hitam timang lambang pemadam kebakaran, logam warna kuning;
- q. kantung samping terbuka;
- r. celana panjang warna biru dongker;
- s. sepatu hitam dorby bertali.




KETERANGAN:

- a. baret warna biru;
- b. lambang pemadam kebakaran, logam warna kuning;
- c. tanda pangkat;
- d. badge tulisan Kabupaten Kuningan;
- e. badge lambang Kabupaten Kuningan;
- f. lambang KORPRI;
- g. brefet;
- h. tanda kualifikasi penugasan;
- i. tanda pengenali;
- j. kancing plastic warna biru dongker;
- k. tali bahu pengenali bagi yang berhak;
- l. badge tulisan pemadam kebakaran;
- m. badge lambang pemadam kebakaran;
- n. papan nama;
- o. tanda jabatan bagi yang berhak memakai;
- p. rok span warna biru dongker;
- q. sepatu hitam dorby bertali.


Catatan : PDH Pemadam Kebakaran wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)



KETERANGAN:

- a. baret warna biru dongker;
- b. lambang pemadam kebakaran, logam warna kuning;
- c. gambar kapak dan helm;
- d. badge tulisan Kabupaten Kuningan;
- e. badge lambang Kabupaten Kuningan;
- f. lambang KORPRI;
- g. brefet;
- h. saku kancing rekat;
- i. tanda kualifikasi/penugasan;
- j. kancing plastik warna biru dongker;
- k. tanda pangkat;
- l. kaos oblong warna biru tua;
- m. tali bahu pengenalan bagi yang berhak;
- n. tulisan pemadam kebakaran;
- o. badge lambang pemadam kebakaran;
- p. papan nama;
- q. tanda jabatan bagi yang berhak memakai;
- r. ikat pinggang besar, kopel warna hitam;
- s. saku gantung kancing rekat;
- t. celana panjang warna biru dongker;
- u. sepatu laras panjang boot hitam.




KETERANGAN:

- a. baret warna biru dongker;
- b. lambang pemadam kebakaran, logam warna kuning;
- c. gambar kapak dan helm;
- d. badge tulisan Kabupaten Kuningan;
- e. badge lambang Kabbupaten Kuningan;
- f. lambang KORPRI;
- g. brefet;
- h. saku kancing rekat;
- i. tanda kualifikasi/penugasan;
- j. kancing plastik warna biru dongker;
- k. kaos oblong;
- l. tanda pangkat;
- m. *draghim (bodybag)*;
- n. kaos oblong warna biru tua;
- o. tali bahu pengenalan bagi yang berhak;
- p. tulisan pemadam kebakaran;
- q. badge lambang pemadam kebakaran;
- r. papan nama;
- s. tanda jabatan bagi yang berhak memakai;
- t. ikat pinggang besar, kopel warna hitam;
- u. saku gantung kancing rekat;
- v. celana panjang warna biru dongker;
- w. sepatu laras panjang boot hitam.

Catatan : untuk wanita kerudung warna biru muda sesuai dengan warna pakaian dan untuk wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.


3. PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I)

a. PRIA



KETERANGAN:

- a. pet warna biru dongker;
- b. lambang pemadam Kebakaran, logam warna kuning;
- c. kerah biasa berdiri;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. lambang KORPRI;
- f. brefet;
- g. saku atas sebelah kiri;
- h. empat kancing logam kuning;
- i. saku bawah kiri dan kanan;
- j. saku samping celana
- k. tanda pangkat;
- l. dasi panjang warna biru dongker
- m. papan nama;
- n. tanda jabatan bagi yang berhak
- o. jas warna biru dongker;
- p. celana panjang warna biru dongker;
- q. sepatu PANTOFEL hitam.




KETERANGAN:

- a. pet warna biru dongker;
- b. lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning;
- c. kerah bulat;
- d. kemeja lengan panjang warna biru muda;
- e. lambang KORPRI;
- f. brefet;
- g. saku atas sebelah kiri;
- h. empat kancing logam kuning;
- i. saku kiri kanan;
- j. tanda pangkat;
- k. papan nama;
- l. tanda jabatan bagi yang berhak memakai;
- m. jas warna biru dongker;
- n. celana panjang warna biru dongker;
- o. sepatu hitam tanpa tali;
- p. dasi kupu-kupu warna biru dongker.

Catatan : untuk wanita kerudung warna biru muda sesuai dengan warna pakaian dan untuk wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.

4. PAKAIAN DINAS UPACARA II (PDU II)



KETERANGAN:

- a. leher berdiri;
- b. tulisan Kabupaten Kuningan;
- c. lambang Kabupaten Kuningan;
- d. lambang KORPRI;
- e. brefet;
- f. saku atas kanan kiri;
- g. tanda kualifikasi/penugasan;
- h. kepala ikat pinggang dari logam;
- i. saku bawah kanan kiri;
- j. kancing plastik warna biru dongker;
- k. tanda pangkat;
- l. lambang pemadam kebakaran;
- m. papan nama;
- n. tanda jabatan bagi yang berhak memakai;
- o. jas bentuk wavel dress warna biru;
- p. ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju;
- q. celana panjang warna biru dongker;
- r. sepatu PANTOFEL hitam



KETERANGAN:


- a. pet warna biru dongker;
- b. lambang Pemadam Kebakaran warna kuning emas;
- c. kerah berdiri;
- d. tulisan Kabupaten Kuningan;
- e. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- f. lambang KORPRI;
- g. brefet;
- h. saku atas kanan kiri;
- i. tanda kualifikasi/penugasan;
- j. kepala ikat pinggang dari logam;
- k. saku bawah kanan kiri;
- l. tanda pangkat;
- m. tulisan Pemadam Kebakaran;
- n. lambang Pemadam Kebakaran;
- o. papan nama;
- p. tanda jabatan bagi yang berhak memakai;
- q. ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju;
- r. kancing plastik warna biru dongker;
- s. rok warna biru dongker;
- t. sepatu hitam.

Catatan : untuk wanita kerudung biru muda sesuai dengan warna pakaian dan untuk wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.

5. KELENGKAPAN/ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/RESCUE

I. PAKAIAN PENYELAMAT



Keterangan :


- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Baju Penyelamat, warna orange | 8. Tulisan nama |
| 2. Tulisan DPK | 9. Lus |
| 3. Saku dada kanan kiri | 10. Tali pengikat |
| 4. Saku belakang kanan kiri | |
| 5. Saku depan kanan kiri | |
| 6. Celana panjang, warna orange | |
| 7. Saku samping kanan kiri | |

JAKET DAN CELANA PENYELAMAT

Tampak Depan



Tampak Belakang



PAKAIAN TAHAN API

Tampak Depan



Tampak Belakang



MODEL PAKAIAN KERJA PERBENGKELAN

Tampak Depan

Tampak Belakang




Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker | 5. Saku belakang kanan kiri |
| 2. Logo Bengkel | 6. Saku depan kanan kiri |
| 3. Saku dada kanan kiri | 7. Celana panjang, warna biru |
| 4. Saku kecil | 8. Saku samping kanan kiri |
| | 9. Tulisan nama |


TANDA PANGKAT

GOLONGAN I




Keterangan:
 1. Baret dengan kaku, warna biru
 2. Lapisan dengan kaku, warna merah
 3. Baret dengan kaku, warna hitam

GOLONGAN II




Keterangan:
 1. Baret dengan kaku, warna biru
 2. Lapisan dengan kaku, warna hitam
 3. Baret dengan kaku, warna putih

GOLONGAN III



Keterangan:
 1. Baret dengan kaku, warna biru
 2. Lapisan dengan kaku, warna hitam
 3. Baret dengan kaku, warna putih
 4. Lapisan dengan kaku, warna perak

GOLONGAN IV



Keterangan:
 1. Baret dengan kaku, warna biru
 2. Lapisan dengan kaku, warna hitam
 3. Baret dengan kaku, warna putih
 4. Lapisan dengan kaku, warna kuning

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN KEPALA PEMADAM



KEPALA PEMADAM

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar lambang Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam berwarna kuning emas.
4. Bahan dasar 1) (dibawah) perunggu matte angin dan sinar logam berwarna kuning emas.
5. Ukuran pada lambang.
6. Lingkaran dalam (diameter 2 cm).
7. Lingkaran luar dan titik tengah (diameter 3 cm).

BREFET

PEMADAM TINGKAT I



PEMADAM TINGKAT II



LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



TANDA KUALIFIKASI / PENUGASAN

TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. II



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN
(PPL)



TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT



TANDA PENUGASAN ANGGOTA
PERBENGKELAN/MONTIR



P3K PEMADAM KEBAKARAN




TOPI BENGKEL




C. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek warna putih;
- b. lambang Dinas Perhubungan;
- c. tulisan Dinas Perhubungan;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. tanda kualifikasi;
- g. lidah bahu dan tanda pangkat;
- h. kerah berdiri dan terbuka;
- i. monogram perhubungan;
- j. lencana KORPRI;
- k. lambang perhubungan;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. nama Kabupaten Kuningan;
- n. lambang Kabupaten Kuningan;
- o. tanda pengenal;
- p. kancing baju;
- q. ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang perhubungan;
- r. celana panjang dengan saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
- s. sepatu PANTOFEL hitam




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna putih;
- b. lambang Dinas Perhubungan;
- c. tulisan Dinas Perhubungan;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. tanda kualifikasi;
- g. lidah bahu dan tanda pangkat;
- h. kerah berdiri dan terbuka;
- i. monogram perhubungan;
- j. lencana KORPRI;
- k. lencana perhubungan;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. nama Kabupaten Kuningan;
- n. lambang daerah Kabupaten Kuningan;
- o. tanda pengenal;
- p. kancing baju;
- q. rok/celana panjang lurus tidak ketat;
- r. sepatu hak hitam


Catatan : PDH Perhubungan wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

2. PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I)



KETERANGAN:

- a. lambang perhubungan;
- b. topi pet warna biru tua;
- c. kemeja warna putih dengan kerah berdiri dan terbuka;
- d. tanda pangkat upacara dan lidah bahu;
- e. dasi warna hitam;
- f. monogram perhubungan;
- g. lencana kualifikasi;
- h. papan nama;
- i. tanda jabatan;
- j. jas lengan panjang warna biru tua;
- k. kerah rebah;
- l. lencana KORPRI;
- m. tanda jasa dengan mendali;
- n. saku jas atas memakai tutup;
- o. tanda pengenal;
- p. kancing jas warna kuning berlambang perhubungan;
- q. saku jas bawah memakai tutup;
- r. celana panjang warna biru tua;
- s. sepatu PANTOFEL hitam




KETERANGAN:

- a. lambang perhubungan;
- b. topi pet warna biru tua;
- c. kemeja warna putih dengan kerah berdiri dan terbuka;
- d. tanda pangkat upacara dan lidah bahu;
- e. dasi warna hitam;
- f. monogram perhubungan;
- g. lencana kualifikasi;
- h. papan nama;
- i. tanda jabatan;
- j. jas lengan panjang warna biru tua;
- k. kerah rebah;
- l. lencana KORPRI;
- m. tanda jasa dengan mendali;
- n. saku jas atas memakai tutup;
- o. kancing jas warna kuning emas berlambang perhubungan;
- p. saku jas bawah memakai tutup;
- q. rok dengan plui depan warna biru tua/celana panjang lurus (tidak ketat);
- r. kerudung warna menyesuaikan; dan
- s. sepatu PANTOFEL hitam


Catatan : PDU I Perhubungan wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

3. PAKAIAN DINAS UPACARA II (PDU II)



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek warna putih (model kemeja berikat pinggang);
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. lambang Perhubungan;
- e. nama DISHUB;
- f. tanda kualifikasi;
- g. tanda pangkat upacara dan lidah bahu;
- h. kerah berdiri dan terbuka;
- i. monogram perhubungan;
- j. lencana KORPRI;
- k. lencana Perhubungan;
- l. pita tanda jasa;
- m. medali penghargaan;
- n. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- o. lambang daerah;
- p. saku atas memakai tutup;
- q. tanda pengenal;
- r. kancing baju warna kuning emas berlambang Perhubungan;
- s. saku jas bawah memakai tutup;
- t. celana panjang warna biru tua;
- u. ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
- v. sepatu PANTOFEL hitam




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna putih (model kemeja berikat pinggang);
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. lambang Perhubungan;
- e. nama DISHUB;
- f. tanda kualifikasi;
- g. tanda pangkat upacara dan lidah bahu;
- h. kerah rebah;
- i. monogram Perhubungan;
- j. lencana KORPRI;
- k. lencana Perhubungan;
- l. pita tanda jasa;
- m. medali penghargaan;
- n. nama Kabupaten Kuningan;
- o. lambang daerah;
- p. saku atas memakai tutup;
- q. tanda pengenal;
- r. kancing warna kuning emas berlambang Perhubungan;
- s. saku jas bawah memakai tutup;
- t. rok dengan plui depan/celana panjang lurus (tidak ketat);
- u. kerudung warna menyesuaikan;
- v. ikat pinggang dan gesper berlambang perhubungan; dan
- w. sepatu hak hitam


Catatan : PDU II Perhubungan wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna putih;
- b. ikat pinggang kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
- c. lambang perhubungan;
- d. tulisan Dinas Perhubungan;
- e. papan nama;
- f. tanda kualifikasi;
- g. monogram Perhubungan;
- h. kerah berdiri dan terbuka;
- i. lidah bahu dan tanda pangkat;
- j. lencana KORPRI;
- k. lencana Perhubungan;
- l. tulisan Dinas Perhubungan;
- m. tali pluit;
- n. nama Kabupaten Kuningan;
- o. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- p. saku baju atas memakai tutup;
- q. kancing baju;
- r. tanda pengenal;
- s. celana panjang warna biru tua dengan saku temple tertutup;
- t. sepatu PANTOFEL hitam




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna putih;
- b. kancing baju;
- c. lambang Perhubungan;
- d. tulisan Dinas Perhubungan;
- e. saku atas kiri dan kanan memakai tutup;
- f. papan nama;
- g. tanda kualifikasi;
- h. lidah bahu dan tanda jabatan;
- i. kerah rebah;
- j. kerudung warna menyesuaikan;
- k. monogram Perhubungan;
- l. lencana KORPRI;
- m. lencana Perhubungan;
- n. tali pluit;
- o. nama Kabupaten Kuningan;
- p. lambang daerah;
- q. tulisan Dinas Perhubungan;
- r. rok warna biru tua dengan plui depan;
- s. ikat pinggang kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
- t. celana panjang tidak ketat;
- u. tanda pengenal
- v. sepatu hak hitam;

Catatan : PDL Perhubungan wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek warna biru tua;
- b. lambang Perhubungan;
- c. tulisan Dinas Perhubungan;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. tanda kualifikasi;
- g. lidah bahu dan tanda pangkat;
- h. kerah berdiri dan terbuka;
- i. monogram Perhubungan;
- j. lambang Perhubungan;
- k. tulisan penguji dan pita tanda jasa;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. nama Kabupaten Kuningan;
- n. lambang daerah;
- o. tanda pengenal;
- p. kancing baju;
- q. ikat pinggang dan gesper berlambang perhubungan;
- r. celana panjang dengan saku depan samping kiri dan kanan;
- s. lencana KORPRI;
- t. sepatu PANTOFEL hitam

6. KELENGKAPAN/ATRIBUT PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN

TANDA PANGKAT GOLONGAN IV DINAS PERHUBUNGAN



TANDA PANGKAT GOLONGAN III DINAS PERHUBUNGAN



III/b



III/a



TANDA PANGKAT GOLONGAN II DINAS PERHUBUNGAN

II/d



II/c



II/b



II/a



TANDA PANGKAT GOLONGAN I DINAS PERHUBUNGAN

I/d



I/c



I/b









I/c



Keterangan:

1. tanda pangkat (*epolet*) terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan tanda pangkat dan golongan serta tulisan dibordir warna kuning atau bahan mika biru dengan tanda pangkat dan golongan serta tulisan terbuat dari logam;
2. dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB warna kuning;
3. pemberian garis pinggir warna merah pada tanda pangkat dikenakan apabila yang bersangkutan menduduki jabatan struktural; dan
4. tanda pangkat digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.

NAMA PEGAWAI				KETERANGAN
				<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar penulisan nama dibordir warna biru; Nama dibordir warna kuning; Garis tepi berwarna kuning.
LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				KETERANGAN
				<ol style="list-style-type: none"> Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau Pejabat Administrator Warna Dasar Biru Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih
TANDA JABATAN				
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	
				

IKAT PINGGANG	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.
TANDA JABATAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Model Topi Dinas Perhubungan

Topi Pet



Topi Lapangan *Jungle Cap*




Mutch




**D. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)



KETERANGAN :


- a. Kemeja lengan pendek warna orange;
- b. Kancing baju;
- c. Tempat bolpoint;
- d. Logo BPBD Kabupaten Kuningan;
- e. Tulisan BPBD;
- f. Papan nama;
- g. Lidah bahu;
- h. Kerahberdiri dan terbuka;
- i. Nama Kabupaten Kuningan;
- j. Lambing daerah;
- k. Lencana KORPRI;
- l. Saku baju memakai tutup;
- m. Tanda pengenalan;
- n. Ikat pinggang bertuliskan BPBD;
- o. Celana panjang berwarna hitam.
- p. Sepatu pantofel hitam.



KETERANGAN :


- a. Kemeja lengan panjang warna orange;
- b. Saku baju memakai penutup;
- c. Kancing baju;
- d. Lambang daerah;
- e. Nama Kabupaten Kuningan
- f. Lencana KORPRI;
- g. Lidah bahu;
- h. Kerah beridi dan terbuka;
- i. Kerudung warna menyesuaikan;
- j. Papan nama;
- k. Tulisan BPBD;
- l. Lambang BPBD Kabupaten Kuningan;
- m. Rok warna hitam;
- n. Celana panjang tidak ketat warna hitam;
- o. Ikat pinggang bertuliskan BPBD;
- p. Sepatu pantofel hitam.

Catatan : PDH wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.



KETERANGAN :

- a. Kemeja Lengan Pendek/Panjang warna C-0115
- b. Kancing baju;
- c. Saku baju memakai tutup;
- d. Papan nama;
- e. Lambang BNPB;
- f. Tulisan BPBD;
- g. Lidah bahu;
- h. Kerah berdiri dan terbuka;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama Kabupaten Kuningan;
- k. Lambang daerah;
- l. Tanda pengenal;
- m. Ikat pinggang bertuliskan BPBD;
- n. Celana Panjang warna hijau tua H-532 dengan 2 (dua) saku belakang tertutup;
- o. Sepatu pantofel hitam.




KETERANGAN :

- a. Kemeja lengan Panjang warna C-0115;
- b. Saku baju memakai penutup;
- c. Kancing baju;
- d. Lambang daerah;
- e. Nama Kabupaten Kuningan
- f. Lencana KORPRI;
- g. Lidah bahu;
- h. Kerah beridi dan terbuka;
- i. Kerudung warna menyesuaikan;
- j. Papan nama;
- k. Tulisan BPBD;
- l. Lambang BPBD Kabupaten Kuningan;
- m. Rok warna hijau tua H-532;
- n. Celana Panjang tidak ketat warna hijau tua H-532
- o. Ikat pinggang bertuliskan BPBD;
- p. Sepatu pantofel hitam

Catatan : PDH wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)



KETERANGAN :

- a. Kemeja lengan Panjang bisa digulung warna orange;
- b. Kancing baju;
- c. Lambang BPBD Kabupaten Kuningan;
- d. Badge bendera merah putih;
- e. Papan nama dengan warna dasar hitam, dan warna tulisan kuning;
- f. Lidah bahu;
- g. Kerah berdiri;
- h. Tulisan BPBD dengan warna dasar hitam, warna tulisan kuning;
- i. Tulisan Kabupaten Kuningan;
- j. Saku baju tertutup;
- k. Lambang daerah;
- l. Celana warna hitam dengan kantung samping celana.

3. KELENGPAKAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Kaos Lapangan



KETERANGAN :

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange dan hitam;
3. Kerah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan Panjang;
6. Siku lengan berlapis dan berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm berwarna hitam;
7. Logo BPBD KabupatenKuningan di sebelah lengan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm;
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bertuliskan BPBD Kabupaten Kuningan.

Sepatu Lapangan




Keterangan :

1. Sepatu berbahan kulit dan karet;
2. Warnadasarkrem; dan
3. Bertali


E. MODEL PAKAIAN DINAS TENAGA KESEHATAN

1. PAKAIAN DOKTER



KETERANGAN:

- a. jas warna putih polos lengan panjang
- b. kancing;
- c. kerah rebah;
- d. saku jas terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. saku jas bawah memakai tutup;
- g. celana panjang warna hitam/gelap bukan berbahan jeans;
- h. sepatu pantofel hitam;
- i. kemeja hem warna menyesuaikan.




KETERANGAN:

- a. jas warna putih polos lengan panjang
- b. kerah rebah;
- c. kerudung warna menyesuaikan;
- d. saku jas atas terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. saku jas bawah memakai tutup;
- g. rok / celana panjang (tidak ketat) warna hitam/gelap bukan berbahan jeans;
- h. sepatu pantofel/sol bawah warna hitam;
- i. gamis (tidak transparan) /kemeja hem warna menyesuaikan;

Catatan : Pakaian dokter untuk wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.


2. PAKAIAN PERAWAT



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek warna putih lis biru di ujung lengan;
- b. kancing baju;
- c. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- d. papan nama;
- e. kerah tertutup/ciang ie;
- f. saku baju atas terbuka;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- i. lambang daerah;
- j. saku baju bawah memakai tutup warna biru;
- k. celana panjang warna putih;
- l. tanda pengenal;
- m. sepatu pantofel hitam.

PERAWAT/BIDAN




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna putih dengan variasi lis warna biru lebar ± 3 cm;
- b. kancing baju;
- c. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- d. papan nama;
- e. kerah tertutup/ciang ie;
- f. lencana KORPRI;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- i. lambang daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. saku baju bawah memakai tutup warna biru;
- l. celana panjang (tidak ketat)/rok warna putih;
- m. sepatu sol bawah warna hitam
- n. kerudung warna biru sama dengan lis di lengan (dimasukan/dikeluarkan)

Catatan: 1. Pakaian Tenaga Keperawatan/Kebidanan pada Shift Malam menggunakan seragam warna abu-abu;

2. Pakaian Perawat/Bidan untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

3. PAKAIAN PEGAWAI LABORATORIUM DAN APOTEKER



KETERANGAN:


- a. jas lengan panjang warna putih polos;
- b. kancing jas;
- c. kerah rebah;
- d. saku baju atas terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. saku baju bawah memakai tutup;

- Catatan :
- 1. Pakaian Dinas Harian Tenaga Kesehatan Lain pada shift pagi menggunakan seragam sama seperti tenaga administrasi lainnya.
 - 2. Tenaga Kesehatan Lain : Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisionis, Pranata Laboratorium, Tek. Elektromedik, Radiografer, Perkam Medis, Penata Anastesi pada Shift Malam menggunakan seragam warna merah marun.

F. PAKAIAN DINAS KHUSUS AUDITOR DAN P2UPD

(WARNA DITENTUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN)


1. PAKAIAN DINAS AUDITOR PRIA



KETERANGAN:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. kemeja polos lengan pendek atau lengan panjang (warna ditentukan oleh SKPD);
- c. dasi serasi dengan warna baju;
- d. saku baju atas;
- e. tanda pengenal;
- f. ikat pinggang warna hitam;
- g. celana panjang serasi dengan baju;
- h. sepatu pantofel hitam

2. PAKAIAN DINAS AUDITOR WANITA



KETERANGAN:

- a. blazer lengan panjang;
- b. kemeja;
- c. dasi/syal;
- d. kerah rebah;
- e. saku atas;
- f. tanda pengenal;
- g. kancing;
- h. saku bawah memakai tutup;
- i. rok/celana panjang warna serasi dengan blazer;
- j. kerudung menyesuaikan.
- k. sepatu hak hitam

Catatan : untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

